



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dilengkapi dengan proposal yang berisi visi dan misi, status Gedung, daftar sarana dan prasarana kursus yang dimiliki, program dan pelatihan, biaya pelatihan, perkiraan data murid, sistem evaluasi dan sertifikasi, profil instruktur, profil pimpinan/pemilik usaha, sket lokasi
2. Fotokopi Akta Pendirian badan usaha serta pengesahan dari Kemenkumham (jika usaha berbentuk badan hukum)
3. Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung jawab
4. NPWP/NPWPD
5. SITU
6. SIUP
7. TDP
8. Fotokopi Setrtifikat Instruktur
9. Bukti kepemilikan tempat penyelenggaraan kursus
10. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik baik tetap maupun tidak tetap
11. Rekomendasi dari Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) dan/atau dari Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Apabila semua persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan telah terpenuhi

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi: Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

Ada Cara Penanganan Pengaduan :

1. Dapat Melalui Call Center: 0812-5654-0950
2. Dapat Langsung Ke Kantor DPMP2T